



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 13

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2008 telah diatur Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2008 perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 25 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV diubah dengan menambah Bagian dan Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

RAPAT KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembagian

Pasal 14

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dibagi sebagai berikut :

- a. Rapat Koordinasi Umum; dan
- b. Rapat Koordinasi Bidang, yang terdiri dari :
 1. Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Energi Sumber Daya Alam; dan
 3. Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Umum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Rapat Koordinasi Umum dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (3) Waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut :
- a. Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan;
 - b. Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Energi Sumber Daya Alam dilaksanakan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan berjalan; dan
 - c. Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Umum dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berjalan.
2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, dan Pasal 15E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Peserta

Pasal 15A

- (1) Rapat Koordinasi Umum dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan wajib dihadiri oleh Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan Kepala Bagian.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya, dan Wajib dihadiri oleh Kepala SKPD dan Kepala Bagian yang membidangi.

- (3) Apabila dipandang perlu dalam Rapat Koordinasi Umum dan Rapat Koordinasi Bidang dapat menghadirkan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Khusus untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Daerah wajib hadir pada setiap Rapat Koordinasi Bidang dengan didampingi Kepala Bidang dan Inspektur Pembantu sesuai bidangnya.

Bagian Keempat

Materi

Pasal 15B

- (1) Materi Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Energi Sumber Daya Alam adalah semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Materi Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Umum adalah semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi umum.

- (4) Materi Rapat Koordinasi Umum adalah semua permasalahan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan pada Rapat Koordinasi Bidang dan paparan atau penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 15C

- (1) Sekretariat Rapat Koordinasi Umum menjadi tugas Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi tugas Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Energi Sumber Daya Alam menjadi tugas Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Sekretariat Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Umum menjadi tugas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 15D

- (1) Pembiayaan atas akomodasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Umum menjadi beban dan tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Pembiayaan atas akomodasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang menjadi beban dan tanggung jawab Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.

Bagian Ketujuh

Format

Pasal 15E

- (1) Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh SKPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan dalam Rapat Koordinasi paling kurang memuat :
 - a. permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. usul/saran.
- (2) Sekretariat Rapat Koordinasi merangkum semua permasalahan yang disampaikan oleh SKPD dan dituangkan dalam format yang paling kurang memuat :
 - a. Nama SKPD;
 - b. permasalahan;
 - c. tindak lanjut/penyelesaian; dan
 - d. SKPD pengampu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 April 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E**